	Kebijakan Dividen Dividend Policy	Publik/ <i>Public</i>
		Versi 03/ <i>Version 03</i>

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

NOMOR DOKUMEN <i>DOCUMENT NUMBER</i>	K.001/DIR/FINPP/04/2026
LEVEL DOKUMEN <i>DOCUMENT LEVEL</i>	KEBIJAKAN OPERASIONAL <i>OPERATIONAL POLICY</i>
UNIT KERJA PEMILIK <i>DIVISION OWNER</i>	FINANCIAL PLANNING & PERFORMANCE

Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk <i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa/ <i>Has been checked</i> Paraf/initials 1/26
---	---

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"
THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP "COPY"

Daftar Isi / Table of Contents

BAB 1 PENDAHULUAN / INTRODUCTION	7
1.1. Latar Belakang / Background.....	7
1.2. Tujuan / Objective.....	7
1.3. Definisi / Definition.....	8
1.4. Ruang Lingkup Penerapan / Implementation Coverage.....	10
1.5. Sosialisasi dan Distribusi / Socialization and Distribution.....	10
BAB 2 DASAR HUKUM EKSTERNAL / EXTERNAL LEGAL BASIS	11
BAB 3 ISI KEBIJAKAN / POLICY CONTENTS	13
3.1. Pembagian Dividen / Dividend Distribution	13
3.2. Besaran Dividen yang Diberikan / Amount of Dividends Given.....	15
3.3. Mekanisme Persetujuan atas Pembagian Dividen / Mechanism for Approving Dividend Distribution Proposals	17
BAB 4 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL / INTERNAL CONTROL SYSTEM.....	19
BAB 5 PENUTUP / CLOSING	19

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ Has been checked</p>
	<p>Paraf/initials</p>

<p align="center">BAB 1 PENDAHULUAN</p>	<p align="center">CHAPTER 1 INTRODUCTION</p>
<p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur bahwa suatu perseroan dapat membagikan dividen apabila saldo laba perusahaan tersebut positif. Penggunaan laba bersih wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bank wajib memiliki kebijakan dividen dan mengomunikasikan kebijakan dividen tersebut kepada pemegang saham.</p>	<p>1.1. Background</p> <p><i>Law Number 40 year 2007 on the Limited Liability Company (“UUPT”) regulates that a company may distribute dividends if the company’s net profit balance is positive. The use of net profit must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (“GMS”).</i></p> <p><i>Furthermore, based on Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, banks are required to have a dividend policy and communicate it to shareholders.</i></p>
<p>1.2. Tujuan</p> <p>Kebijakan dividen bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Panduan Tata Kelola yang Baik pada PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“SMBC Indonesia” atau “Bank”) dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.</p> <p>Kebijakan Dividen merupakan ketentuan internal Bank SMBC Indonesia, yang disusun dengan tujuan sebagai panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pembagian dividen Bank untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>1.2. Objective</p> <p><i>The dividend policy aims to ensure that the management of shareholder rights in the implementation of dividend distribution is in accordance with the Good Corporate Governance Manual of PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“SMBC Indonesia” or “Bank”) and in accordance with the prevailing laws and regulations while still taking into account the interests of the Bank.</i></p> <p><i>The Dividend Policy are internal provisions of Bank SMBC Indonesia, which are prepared with the aim of guiding parties involved in terms of Bank’s dividend plan and distribution to carry out their duties and responsibilities.</i></p>

<p>1.3. Definisi</p> <p>Dividen adalah bagian dari laba atau keuntungan bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbalan atas investasi yang dilakukan oleh pemilik saham di perusahaan dalam waktu periode tertentu dimana besaran pembagiannya ditetapkan dalam RUPS atas rekomendasi dari Direksi.</p> <p>Adapun jenis-jenis dividen yang dapat dibagikan :</p> <p>a. Dividen Tunai</p> <p>Dividen tunai adalah jenis dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai. Pembagian dividen tunai ini akan disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.</p> <p>b. Dividen Saham</p> <p>Pada umumnya, pembagian dividen ini berbentuk saham biasa dan diterbitkan untuk pemegang saham biasa. Pemegang saham tidak akan mendapatkan uang tunai, namun pemegang saham akan mendapatkan tambahan jumlah saham atas perusahaan sehingga akan ada peningkatan pada jumlah saham yang dimiliki. Adanya distribusi dividen saham juga akan membuat jumlah saham yang beredar menjadi meningkat tanpa adanya perubahan pada posisi likuiditas perusahaan.</p> <p>Rasio Pembayaran Dividen (DPR) adalah rasio persentase pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam membayar</p>	<p>1.3. Definition</p> <p><i>Dividends are part of a company's profit or net profits that are distributed to shareholders as a form of compensation for investments made by share owners in the company within a certain period where the amount of the distribution is determined at the GMS on the recommendation of the Board of Directors.</i></p> <p><i>The types of dividends that can be distributed:</i></p> <p>a. <i>Cash Dividends</i></p> <p><i>Cash dividends are a type of dividend paid by a company to its shareholders in the form of cash. The distribution of cash dividends will be adjusted to the number of shares owned by shareholders.</i></p> <p>b. <i>Stock Dividends</i></p> <p><i>In general, this dividend distribution is in the form of ordinary shares and is issued to ordinary shareholders. Shareholders will not get cash, but Shareholders will get an additional number of shares in the company so that there will be an increase in the number of shares owned. The distribution of stock dividends will also increase the number of shares in circulation without any change in the company's liquidity position.</i></p> <p><i>Dividend Payout Ratio (DPR) is the percentage ratio of income obtained by a</i></p>
---	---

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ <i>Has been checked</i></p> <p>Paraf/initials</p>
8/26	

dividen kepada para pemilik atau pemegang saham.

Cum date mengacu pada tanggal terakhir pembelian atau kepemilikan saham agar pemegang saham atau investor tetap berhak menerima dividen baik berupa tunai maupun saham.

Ex date adalah tanggal dimana saham mulai diperdagangkan, dimana pemegang saham atau investor tidak berhak mendapatkan dividen untuk tahun berjalan.

Payment Date mengacu pada tanggal pembayaran dividen.

Dividen Interim adalah dividen sementara yang dibagikan kepada pemegang saham sebelum tahun buku berakhir. Diberikan berdasarkan laporan keuangan sementara dan belum bersifat final, dan dibagikan jika perusahaan mencatat keuntungan pada periode tertentu serta dijalankan dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

RUPS Tahunan akan mengesahkan atau memberikan persetujuan atas pembagian dividen sementara yang diusulkan oleh Direksi tersebut. Dividen Final yaitu dividen yang dibagikan setelah mendapat persetujuan RUPS. Pembagian dividen final dilakukan dengan persetujuan pemegang saham sebagai bagian dari penggunaan laba perusahaan.

company in paying dividends to its owners or shareholders.

Cum date refers to the last date of shares to be purchased or owned for shareholders or investors to still be eligible to receive dividends in the form of either cash or shares.

Ex date is the date when the stocks are started to be traded, where the shareholder or investor are not entitled to receive dividends in the current year.

Payment date refers to the date of dividend payment.


Interim Dividend is a temporary dividend to be distributed to the shareholders before the financial year ended. Paid based on interim financial statements hence is not considered final, and to be distributed if the company records a profit during specific period also to be carried out by the decision of the Board of Directors with approval from Board of Commisioners.

Annual GMS will ratify or approve the interim dividend payment as proposed by the Board of Directors. Final Dividends are dividends that distributed after being approved This final dividend is distributed by the approval of shareholders as part of the use of company's profit.

<p>1.4. Ruang Lingkup Penerapan</p> <p>Ruang lingkup Kebijakan Dividen ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertimbangan Bank dalam pembagian dividen; Besaran dividen yang diberikan ; Mekanisme persetujuan pembagian dividen ; Periode pengkinian kebijakan dividen. <p>Kebijakan Dividen Bank memuat panduan dan rencana Bank namun tidak mengikat secara hukum karena akan bergantung pada kondisi keuangan Bank, kondisi pasar, usulan Direksi serta persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS.</p>	<p>1.4. Implementation Coverage</p> <p><i>The scope of this Dividend Policy includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Bank considerations in dividend distribution;</i> <i>The amount of dividend to be distributed ;</i> <i>Mechanism for approving dividend distribution proposals ;</i> <i>Dividend policy update period.</i> <p><i>The Bank's Dividend Policy contains of the Bank's guidelines and planning, however is not legally binding because it depends on the Bank's financial condition, market condition, the Board of Directors's proposal and Shareholders approval at the GMS.</i></p>
<p>1.5. Sosialisasi dan Distribusi</p> <p>Kebijakan Dividen ini disosialisasikan kepada seluruh unit yang tertera pada daftar distribusi, segera setelah kebijakan ini mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan ini akan diunggah di PortalKita.</p> <p>Selain itu, dengan memperhatikan penjelasan POJK no.17 tahun 2023 pasal 108, Kebijakan Dividen ini juga akan dicantumkan dalam situs web Bank sebagai bentuk komunikasi kepada pemegang saham.</p>	<p>1.5. Socialization and Distribution</p> <p><i>This Dividend policy is socialized to all units listed on the distribution list, as soon as this policy is approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners. This policy will be uploaded in PortalKita.</i></p> <p><i>In addition, by taking into account the explanation of POJK no. 17 of 2023 article 108, this Dividend Policy will also be listed on the Bank's website as a form of communication to shareholders.</i></p>

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ <i>Has been checked</i></p> <p>Paraf/initials</p>
<p>10/26</p>	

<p align="center">BAB 2 DASAR HUKUM EKSTERNAL</p>	<p align="center">BAB 2 EXTERNAL LEGAL BASIS</p>
<p>Kebijakan Dividen ini disusun dengan mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; 6. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 Perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai; 7. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 Perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim; 8. Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419 Perihal Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi di KSEI; 9. Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1219 Perihal Mekanisme Distribusi Efek Hasil Tindakan Korporasi dari Penerbit Efek. 	<p><i>This Dividend Policy is prepared with reference to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies</i> 2. <i>Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> 3. <i>Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> 4. <i>Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2020 concerning bonus shares</i> 5. <i>Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;</i> 6. <i>Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00023/BEI/03-2015 concerning the Determination of Cash Dividend Schedule;</i> 7. <i>Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Number Kep-00077/BEI/09-2021 Regarding Changes in the Provisions for the Implementation of Share Dividend Distribution, Bonus Share Distribution, and Interim Dividend Distribution;</i> 8. <i>Circular Letter of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreement and Implementation of Corporate Actions at KSEI;</i> 9. <i>Circular Letter of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1219 Concerning the Mechanism of Distribution</i>

	Kebijakan Dividen Dividend Policy	Publik/ <i>Public</i>
		Versi 03/ <i>Version 03</i>

	<i>of Securities from Corporate Actions from Securities Issuers.</i>
--	--

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	Telah diperiksa/ <i>Has been checked</i>
	Paraf/initials

12/26

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"
THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP "COPY"

<p align="center">BAB 3 ISI KEBIJAKAN</p>	<p align="center">CHAPTER 3 POLICY CONTENTS</p>
<p>3.1. Pembagian Dividen</p> <p>Dengan rasio keuangan dan permodalan yang sehat, Bank dapat mempertimbangkan untuk membagikan/tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan mempertimbangkan tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk memberikan imbal hasil yang sehat kepada pemegang saham dengan mempertimbangkan aspek-aspek regulasi, benchmarking dengan bank-bank lain dan persetujuan yang diperlukan dari stakeholders. • Untuk mendukung rencana korporasi strategis di masa depan <p>Kebijakan Dividen bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Salah satu bentuk komunikasi kepada pemegang saham antara lain dengan mencantumkan kebijakan dividen dalam situs web Bank.</p> <p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Bank dapat membagikan dividen pada tahun dimana Bank mencatatkan laba positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.</p>	<p>3.1. Dividend Distribution</p> <p><i>With healthy financial and capital ratios, the Bank may consider distributing/not distributing dividends to shareholders by considering the following objectives:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>To provide sound returns to shareholders taking into account regulatory aspects and after reviewing benchmarking with other banks and required approval from stakeholders.</i> • <i>To support future strategic corporate plans</i> <p><i>Dividend Policy aims to ensure that the management of shareholder rights in the implementation of dividend distribution is in accordance with the Bank's Good Governance and in accordance with regulations, while still taking into account the interests of the Bank. One form of communication to shareholders includes including the dividend policy on the Bank's website.</i></p> <p><i>In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, decisions regarding dividend distribution are determined based on the Shareholders' decision at the Annual GMS based on the recommendation of the Board of Directors. Banks can distribute dividends in the year in which the Bank records a positive retained earnings balance and after deducting reserves based on the Company Law.</i></p>

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ Has been checked</p> <p>Paraf/initials</p> <p align="right">13/26</p>
--	---

<p>Bank juga harus memastikan bahwa rencana pembagian dividen telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).</p> <p>Sebelum berakhirnya tahun buku, Bank dapat membagikan dividen interim sepanjang hal tersebut diperkenankan dalam anggaran dasar Bank dan selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Bank menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib, serta dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Bank, pemenuhan ketentuan permodalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Bank setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Bank mengalami kerugian, dividen interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para Pemegang Saham kepada Bank, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Bank. Pernyataan mengenai pembagian dividen interim telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Bank dan ketentuan Pasal 72 UUPT.</p> <p>Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal</p>	<p><i>Bank also required to ensure that dividend payment plan is included in the Bank's Business Plan (RBB).</i></p> <p><i>Before the end of the financial year, the Bank may distribute interim dividends as long as this is permitted in the Bank's articles of association and as long as the interim dividend does not cause the Bank's net assets to be less than the issued and paid-up capital plus mandatory reserves, and while still taking into account the Bank's financial condition, fulfillment of capital requirements and provisions of applicable laws and regulations.</i></p> <p><i>The distribution of interim dividends will be determined by the Bank's Board of Directors after being approved by the Board of Commissioners. If at the end of the financial year the Bank experiences a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the Shareholders to the Bank, and the Board of Directors together with the Board of Commissioners will be jointly responsible in the event that the interim dividends are not returned to the Bank. The statement regarding the distribution of interim dividends is in accordance with Article 21 paragraph (5) of the Bank's Articles of Association and the provisions of Article 72 UUPT.</i></p> <p><i>Dividends can only be paid based on and in accordance with decisions taken at the GMS, in which decisions the time and method of payment of dividends must also be determined, without prejudice to statutory regulations including statutory regulations in the Capital Market sector and</i></p>
--	--

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ Has been checked</p> <p>Paraf/initials</p> <p>14/26</p>
--	---

<p>serta peraturan Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas kewenangan dari RUPS yang mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran dividen harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.</p> <p>Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.</p>	<p><i>the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed. Dividends for a share must be paid to the person in whose name the share is registered in the Register of Shareholders on the working day determined by or on the authority of the GMS which makes the decision to distribute the dividend. The dividend payment day must be announced by the Board of Directors to all shareholders.</i></p> <p><i>In the event that there is a GMS decision regarding the distribution of cash dividends, the Public Company is obliged to pay cash dividends to entitled shareholders no later than 30 (thirty) calendar days after the announcement of the summary of the GMS minutes that decided on the distribution of cash dividends.</i></p>
<p>3.2. Besaran Dividen yang Diberikan</p> <p>Dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham, Bank wajib mendasarkan atas berbagai pertimbangan dari aspek eksternal dan internal.</p> <p>Perhitungan dividen wajib didasarkan atas kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar.</p> <p>Besaran dividen yang dibayarkan harus mempertimbangkan dampak terhadap kinerja keuangan tahun yang bersangkutan, serta terhadap pemenuhan ketentuan antara lain terkait rasio Modal Inti Utama, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) termasuk KPM sesuai profil risiko dan penambahan modal penyangga (buffer), rasio BMPK, PDN, NSFR dan rasio Pinjaman</p>	<p>3.2. Amount of dividends given;</p> <p><i>In determining the distribution of dividends to shareholders, the Bank is obliged to base it on various considerations from external and internal aspects.</i></p> <p><i>Dividend calculations must be based on the Bank's reasonable profitability performance.</i></p> <p><i>The amount of dividends paid must consider the impact on the financial performance of the year concerned, as well as regarding the fulfillment of provisions, including those related to the Core Capital ratio, Minimum Capital Requirement (CAR) according to risk profile and additional buffer capital, LLL ratio, PDN, NSFR and the ratio of Short Term Foreign Loans to Capital/STOB, the level of</i></p>

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ <i>Has been checked</i></p> <p>Paraf/initials</p> <p>15/26</p>
--	--

<p>Luar Negeri Jangka Pendek terhadap Modal/STOB, tingkat kesehatan keuangan Bank dan kebutuhan dana untuk pengembangan usaha, dengan mempertimbangkan strategi Bank di masa depan. Dan juga dengan memperhatikan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Bank, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen tunai oleh Perusahaan Anak dan setelah melakukan perbandingan dengan <i>peer banks</i>.</p> <p>Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Bank dan industri Bank.</p> <p>Dalam rangka pemenuhan hak pemegang saham yang selama ini telah mendukung pertumbuhan Bank serta menjaga kepercayaan pemegang saham SMBC Indonesia, Bank akan mempertimbangkan untuk membagikan dividen dengan DPR sebesar maksimum 55%. Namun, keputusan akhir akan diputuskan oleh RUPS berdasarkan kinerja Bank.</p>	<p><i>the Bank's financial health and funding requirements for business development, taking into account the Bank's future strategy. And also taking into account the bank's Article of Association.</i></p> <p><i>Recommendations, determination of the amount and distribution of dividends will be proposed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners based on their discretion and will depend on a number of factors including the Bank's net profit, availability of statutory reserves, capital expenditure requirements, operating results, cash flow and cash dividend payments by Subsidiary and after doing benchmarking with peer banks.</i></p> <p><i>This further depends on various factors including success in implementing business strategies, finances, competition and applicable regulations, general economic conditions and other factors specific to the Bank and the Bank industry.</i></p> <p><i>In order to fulfill the rights of shareholders who have supported the growth of the Bank and maintain the trust of SMBC Indonesia shareholders, the Bank will consider to distribute dividend with DPR up to 55%. However, the final decision will be decided by AGMS based upon the Bank's performance.</i></p>
---	---

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ <i>Has been checked</i></p> <p>Paraf/initials</p> <p>16/26</p>
--	--

3.3. Mekanisme Persetujuan atas Pembagian Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank pasal 21, jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (interim) kepada pemegang saham, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (interim) tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang

3.3. Approval Mechanism on Dividend Distribution

In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, decisions regarding dividend distribution are determined based on the Shareholders' decision at the Annual GMS based on the recommendation of the Board of Directors.

Based on the Bank's Articles of Association article 21, if the profit and loss calculation in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the profit and loss calculation and in the following financial year the Company will be deemed to have made no profit as long as the loss recorded in the profit and loss calculation has not yet been fully recovered.

Profits distributed as dividends which are not taken within 5 (five) years after they are made available for payment, are put into a reserve fund specifically designated for that purpose. Dividends in the special reserve fund can be taken by entitled shareholders before the expiration of the 5 (five) year period, by submitting proof of their rights to the dividends which can be received by the Company's Board of Directors. Dividends that are not taken after the expiration of 10 (ten) years will become the Company's rights.

Based on the decision of the Board of Directors' Meeting and with the approval of the Board of Commissioners, the Company may distribute interim dividends to shareholders, provided that the interim dividends must be calculated with the dividends distributed based on the decision

<p>dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang berikut yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>Pencatatan akuntansi Dividen akan dilakukan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, pembayaran dividen dilakukan mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Pemegang saham pada suatu tanggal tertentu sesuai peraturan yang berlaku berhak atas sejumlah penuh dividen tunai yang disetujui, dan dapat dikenakan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Dalam hal pembayaran dividen, bank memiliki kewenangan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan kepada RUPS terkait penundaan pembayaran dividen; Menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui; Menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap; dan/atau Menarik Kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham pengendali, dalam hal Bank mengalami permasalahan kondisi keuangan. <p>Sesuai dengan POJK no.17 tahun 2023 pasal 108, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menginstruksikan dan/atau memerintahkan Bank untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menunda, membatasi, dan/atau melarang pembagian dividen Bank; dan/atau menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen Bank. 	<p><i>of the following annual GMS which is taken in accordance with the provisions of the Articles of Association.</i></p> <p><i>Bookkeeping of dividend will follow the applicable accountancy standard. Moreover, dividend payments are made following applicable tax regulations. Shareholders on a certain date in accordance with applicable regulations are entitled to the full amount of cash dividends approved, and may be subject to income tax (withholding tax) applicable in Indonesia.</i></p> <p><i>In terms of dividend payment, the bank has the authority to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Bank's authority to propose to the GMS regarding postponement of dividend payments;</i> <i>Stop payment of approved dividends;</i> <i>Stop paying dividends in installments or stop paying dividends gradually; and/or</i> <i>Withdrawing dividend payments to controlling shareholders, in the event that the Bank experiences financial problems.</i> <p><i>In accordance to Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 article 108, the Financial Services Authority has the authority to instruct and/or order Banks to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>delay, limit, and/or prohibit the distribution of Bank dividends; and/or</i> <i>holding a cancellation GMS related to the distribution of Bank dividends.</i>
--	--

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ Has been checked</p> <p>Paraf/initials</p> <p>18/26</p>
--	---

<p>Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di atas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> aspek eksternal dan internal; dan/atau kondisi Bank dalam upaya penguatan permodalan Bank dan/atau penanganan permasalahan Bank. 	<p><i>The authority of the Financial Services Authority above can be carried out by considering:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>external and internal aspects; and/or</i> <i>the condition of the Bank in an effort to strengthen the Bank's capital and/or handle Bank problems.</i>
<p style="text-align: center;">BAB 4 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL</p> <p><i>Four-eyes Principle</i> wajib diterapkan oleh seluruh unit kerja terkait dalam penyampaian data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan pada kebijakan ini.</p> <p>Perihal tata cara dan unit terkait yang bertanggung jawab dalam hal operasional pembayaran dividen dicantumkan terpisah dalam Prosedur atau Memorandum internal Bank, dengan juga mengacu ke ketentuan POJK, KSEI, dan BEI yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER 4 INTERNAL CONTROL SYSTEM</p> <p><i>The Four-eyes Principle must be applied by all relevant work units in submitting data and/or information in accordance with the provisions of this policy.</i></p> <p><i>Regarding procedures and related units responsible for dividend payment operations are stated separately in the Bank's procedures or internal Memorandum, by referring to the applicable Financial Services Authority Regulation, KSEI, and BEI provisions.</i></p>
<p style="text-align: center;">BAB 5 PENUTUP</p> <p>Kebijakan Dividen ini diterapkan secara prospektif sejak tanggal disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengkinian atas Kebijakan ini akan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER 5 CLOSING</p> <p><i>This Dividend Policy is applied prospectively from the date it is approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners. Review of this Policy will be carried out at least once a year.</i></p>

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ <i>Has been checked</i></p> <p>Paraf/initials</p> <p style="text-align: center;">19/26</p>
--	--

RIWAYAT PERUBAHAN / HISTORY OF CHANGE

Tanggal Date	Catatan Perubahan Revision Note	Versi Version	Pihak yang Merubah Revised by
30 April 2024	<p>Pembuatan dokumen Kebijakan baru sesuai dengan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</p> <p><i>New policy document in accordance with FSA Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks</i></p>	01	FPP
28 Februari 2025	<p>Kajian tahunan dan perubahan kebijakan sesuai dengan masukan dari OJK mengenai besaran dividen</p> <p><i>Annual review and policy changes in accordance with input from OJK regarding the dividend amount</i></p>	02	FPP
18 Februari 2026	<p>Kajian tahunan dan penyesuaian pada definisi, dasar hukum, dan isi kebijakan.</p> <p><i>Annual review and adjustments to definitions, legal basis, and policy content.</i></p>	03	FPP

<p>Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk</p> <p><i>Forbidden to duplicate, publish in any form, electronic or mechanical, including photocopies or other forms of information storage, and are prohibited from disseminating these materials to any other party without the written permission of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i></p>	<p>Telah diperiksa/ <i>Has been checked</i></p>
	<p>Paraf/initials</p>